



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NIAS
NOMOR 05 TAHUN 2022
TENTANG
SENAT UNIVERSITAS DAN SENAT FAKULTAS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NIAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NIAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 60 Peraturan Yayasan Perguruan Tinggi Nias Nomor 04/K/YAPERTI-N/XI/2021 Tentang Statuta Universitas Nias, maka perlu Peraturan Universitas tentang Senat Universitas.
- b. bahwa untuk pertama kalinya pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan melalui Peraturan Rektor.
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Senat Universitas perlu menyusun peraturan tentang Senat Universitas dan Senat Fakultas di lingkungan Universitas Nias.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Senat Universitas dan Senat Fakultas di Lingkungan Universitas Nias.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

5. Keputusan

5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 400/E/O/2021 Tentang izin penggabungan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Gunungsitoli di Kota Gunungsitoli dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Nasional di Kota Gunungsitoli menjadi Universitas Nias di Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara;
6. Peraturan Yayasan Perguruan Tinggi Nias Nomor 04/K/YAPERTI-N/XI/2021 Tentang Statuta Universitas Nias;
7. Peraturan Rektor Universitas Nias Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Tata Naskah Dinas Universitas Nias.

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Universitas bersama Dekan di lingkungan Universitas Nias pada tanggal 6 Agustus 2022

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG SENAT UNIVERSITAS DAN SENAT FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NIAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Yayasan adalah Yayasan Perguruan Tinggi Nias (YAPERTI Nias) adalah badan penyelenggara Universitas Nias.
- (2) Universitas adalah Universitas Nias (UNIAS) merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dari sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
- (3) Rektor Universitas Nias yang selanjutnya disingkat Rektor adalah penanggungjawab dan pengambil keputusan tertinggi di Universitas Nias.
- (4) Pejabat selanjutnya disingkat Pj. adalah pejabat yang mengisi kekosongan sampai dengan terpilihnya pejabat yang definitif.
- (5) Wakil Rektor adalah wakil rektor di bidang akademik, wakil rektor bidang administrasi dan keuangan, dan wakil rektor yang membidangi kegiatan kemahasiswaan, alumni, kerja sama dan hubungan masyarakat.
- (6) Senat Universitas yang selanjutnya disingkat Senat merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi pada Universitas Nias.
- (7) Pimpinan Universitas adalah pimpinan Universitas Nias yang terdiri dari Rektor dan para Wakil Rektor.
- (8) Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Universitas Nias yang berfungsi mengkoordinasikan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu yang mencakup satu atau

beberapa

- beberapa program/jenjang pendidikan.
- (9) Dekan adalah pemimpin dan penanggungjawab tertinggi di Fakultas.
 - (10) Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan para Wakil Dekan.
 - (11) Senat Fakultas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada Fakultas di lingkungan Universitas Nias.
 - (12) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan, dan/atau pendidikan vokasi.
 - (13) Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
 - (14) Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - (15) Guru besar atau profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih aktif melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi di lingkungan Universitas.
 - (16) Lembaga Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat LPM adalah unsur pelaksana akademik yang memantau dan mengevaluasi secara menyeluruh proses dan pencapaian mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan.
 - (17) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasi, dan mempublikasikan kegiatan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - (18) Sidang Senat Universitas adalah sidang yang diselenggarakan oleh Senat Universitas.
 - (19) Sidang Senat Fakultas adalah sidang yang diselenggarakan oleh Senat Fakultas.
 - (20) Rapat Dosen Program Studi adalah rapat yang diselenggarakan oleh Program Studi.

BAB II
SENAT UNIVERSITAS
Bagian Kesatu
Fungsi dan Wewenang Senat Universitas

Pasal 2

- (1) Senat Universitas merupakan organ yang menjalankan tugas dan kewenangan pengawasan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik dan non akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi Senat Universitas mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menetapkan kode etik akademik;
 - b. memberikan pertimbangan atas rencana Anggaran Pendapatan Belanja Umum (APBU) dan perubahan APBU yang diajukan oleh Rektor;
 - c. memilih calon Rektor untuk selanjutnya mengusulkan kepada Yayasan untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan;
 - d. memberikan pertimbangan kepada Rektor berkenaan

dengan

- dengan calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Wakil Rektor;
- e. mengawasi penerapan norma/etika akademik dan kode etik sivitas akademika;
 - f. pengawasan terhadap penerapan ketentuan akademik dan non akademik;
 - g. pengawasan terhadap pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi, mengacu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
 - h. pengawasan terhadap pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - i. pengawasan terhadap pelaksanaan tata tertib akademik;
 - j. pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;
 - k. pengawasan terhadap pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - l. memberikan pertimbangan dan usul pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada Rektor; dan
 - m. memberikan pertimbangan kepada Rektor atas pembukaan dan penutupan Fakultas dan/atau Program Studi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat Universitas menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Bagian Kedua Keanggotaan dan Pimpinan Senat Universitas

Pasal 3

- (1) Keanggotaan Senat Universitas terdiri atas:
- a. Rektor;
 - b. Wakil Rektor;
 - c. Dekan;
 - d. Kepala LPM dan Kepala LPPM; dan
 - e. Wakil Dosen dari setiap fakultas.
- (2) Keanggotaan Senat Universitas dari unsur Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Kepala LPM, dan Kepala LPPM, bersifat *ex-officio*.

Pasal 4

- (1) Senat Universitas terdiri atas:
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (2) Ketua Senat Universitas adalah Rektor dan Sekretaris Senat adalah dari salah seorang Wakil Rektor yang diusulkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan anggota Senat.
- (3) Senat Universitas dapat membentuk alat kelengkapan yang ditentukan melalui rapat Senat Universitas.

Bagian Ketiga Masa Jabatan Anggota Senat Universitas

Pasal 5

- (1) Masa jabatan anggota Senat Universitas adalah:

a. Unsur

- a. Unsur Pimpinan Universitas, Dekan, Kepala LPM, dan Kepala LPPM adalah sesuai dengan masa jabatan struktural di Universitas.
 - b. Unsur Wakil Dosen adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) masa jabatan berturut-turut.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak terbit keputusan Yayasan tentang Pengangkatan Senat.

Pasal 6

- (1) Anggota Senat Universitas berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. diberhentikan; atau
 - e. masa jabatan berakhir.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, adalah:
 - a. sakit yang berkepanjangan lebih dari 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; atau
 - b. mendapat tugas negara atau Yayasan lebih dari 6 (enam) bulan.
- (3) Mengundurkan diri sebagai anggota Senat Universitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c:
 - a. atas keinginan sendiri;
 - b. keinginan yang dimaksud pada huruf a dinyatakan dengan tertulis dan dibubuhi meterai;
 - c. pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Rektor; dan
 - d. pengunduran diri terhitung sejak surat pernyataan diterima oleh Rektor.
- (4) Diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, jika anggota Senat:
 - a. menjalani pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - b. dinilai gagal melaksanakan tugas sebagai anggota Senat Universitas;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Senat Universitas;
 - d. tidak menghadiri rapat Senat Universitas sebanyak 3 (kali) berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. tidak patuh terhadap peraturan/ketentuan Yayasan; dan
 - f. melanggar tata tertib Senat Universitas dan kode etik Dosen.
- (5) Pergantian antar waktu anggota Senat Universitas dari wakil dosen dapat dilakukan dalam hal:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. mengundurkan diri; atau
 - d. diberhentikan.
- (6) Pergantian antar waktu dilakukan dengan tata cara dan persyaratan pemilihan dan pengangkatan anggota Senat Universitas.
- (7) Masa bakti anggota Senat Universitas pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melanjutkan sisa masa

jabatan anggota Senat Universitas yang digantikan sesuai dengan unsur keterwakilan.

- (8) Pengangkatan anggota Senat Universitas pengganti antar waktu sebagaimana pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Yayasan atas usul Rektor.

Bagian Keempat
Persyaratan Anggota Senat Universitas

Pasal 7

Anggota Senat Universitas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia yang berjiwa Pancasila;
- b. Dosen Tetap YAPERTI Nias;
- c. Berpendidikan sekurang-kurangnya Magister (S2) dan memiliki jabatan fungsional;
- d. Tidak untuk keanggotaan Senat yang ketiga kalinya;
- e. Tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas Tridarma Perguruan Tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
- f. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- g. Mempunyai dedikasi dan integritas yang tinggi, baik moral maupun intelektual;
- h. Berwawasan visioner dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas;
- i. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk menjadi anggota Senat Universitas; dan
- j. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Kelima
Anggota Senat Universitas Unsur Wakil Dosen

Pasal 8

- (1) Anggota Senat Universitas yang mewakili Dosen diutamakan Guru Besar atau yang memiliki jabatan akademik yang lebih tinggi, memiliki kepangkatan yang lebih tinggi berdasarkan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK).
- (2) Wakil Dosen adalah dosen yang memenuhi ketentuan:
 - a. dosen tetap;
 - b. memahami tugas pokok Senat Universitas; dan
 - c. memiliki jabatan fungsional.
- (3) Pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan:
 - a. surat keputusan pengangkatan dosen tetap dari Yayasan;
 - b. fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir;
 - c. surat pernyataan memahami tugas pokok Senat Universitas; dan
 - d. fotokopi surat keputusan jabatan fungsional dari menteri.
- (4) Anggota Senat Universitas unsur Wakil Dosen berjumlah:
 - a. Fakultas dengan jumlah Program Studi 1 s.d. 5 adalah 3

orang

- orang;
 - b. Fakultas dengan jumlah Program Studi 6 s.d. 10 adalah 5 orang;
 - c. Fakultas dengan jumlah Program Studi 11 s.d. 15 adalah 7 orang;
- (5) Wakil Dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diusulkan setelah mendapatkan pertimbangan Senat Fakultas.
 - (6) Dekan mengajukan Wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Rektor untuk diusulkan sebagai anggota Senat Universitas.
 - (7) Rektor mengusulkan keanggotaan Senat Universitas kepada Yayasan untuk mendapat pengesahan melalui keputusan Yayasan.

Pasal 9

- (1) Untuk mengisi anggota Senat Universitas dari unsur Wakil Dosen, Pimpinan Universitas meminta Dekan untuk mengusulkan calon anggota Senat Universitas dari unsur Wakil Dosen.
- (2) Pimpinan Fakultas menindaklanjuti permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja dengan melaksanakan rapat Senat Fakultas untuk meminta pertimbangan kepada Senat Fakultas.
- (3) Dekan mengajukan calon anggota Senat Universitas unsur Wakil Dosen kepada Rektor selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah rapat Senat Fakultas dilaksanakan dengan melampirkan berita acara, daftar hadir, dan notulensi rapat Senat Fakultas.

Bagian Kelima

Alat Kelengkapan Senat Universitas

Pasal 10

- (1) Alat kelengkapan Senat Universitas terdiri atas Komisi-komisi serta dapat dibentuk Panitia Khusus.
- (2) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Komisi Tridarma Perguruan Tinggi;
 - b. Komisi Administrasi Umum dan Keuangan;
 - c. Komisi Kemahasiswaan dan Alumni;
 - d. Komisi Pengembangan dan Kerja Sama.
- (3) Panitia Khusus bersifat tidak tetap dan dibentuk oleh Senat Universitas sesuai dengan kebutuhan yang anggotanya terdiri dari lintas Komisi.

Pasal 11

- (1) Komisi dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (2) Ketua Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi.
- (3) Sekretaris Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Ketua Komisi untuk mendapat persetujuan dari anggota Komisi.
- (4) Pimpinan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari unsur Pimpinan Universitas dan/atau Pimpinan

Fakultas

Fakultas.

- (5) Panitia Khusus dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris dan dipilih dari dan oleh anggota Panitia Khusus.

Bagian Keenam
Sidang dan Rapat Senat Universitas

Pasal 12

- (1) Jenis Sidang Senat Universitas terdiri atas:
 - a. Sidang terbuka; dan
 - b. Sidang tertutup.
- (2) Sidang terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pelaksanaan wisuda;
 - b. pelaksanaan dies natalis;
 - c. pengukuhan guru besar;
 - d. pemberian gelar doktor kehormatan (*honoris causa*); dan
 - e. sidang sejenis lain yang dianggap penting.
- (3) Sidang terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan tanpa memerlukan kuorum.
- (4) Sidang tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan dalam rangka pemberian pertimbangan terhadap suatu hal yang dianggap penting.
- (5) Pengambilan keputusan pada sidang tertutup dalam rangka pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dinyatakan sah jika sidang tertutup memenuhi kuorum.
- (6) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sidang dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Senat.
- (7) Dalam hal ketentuan sebagaimana pada ayat (6) tidak terpenuhi, sidang ditunda selama 2 (dua) jam dihitung sejak waktu yang tertulis pada undangan sidang.
- (8) Dalam hal ketentuan sebagaimana pada ayat (7) belum terpenuhi, sidang Senat Universitas ditunda paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (9) Apabila ketentuan sebagaimana pada ayat (8) tidak memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka sidang Senat Universitas dapat dilaksanakan dan dianggap memenuhi kuorum sesuai dengan anggota Senat yang hadir serta dinyatakan sah untuk mengambil keputusan.

Pasal 13

- (1) Senat Universitas wajib melaksanakan sidang paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Senat Universitas dalam melaksanakan sidang setelah anggota Senat menerima undangan.
- (3) Sidang sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) dalam keadaan tertentu dapat dilaksanakan atas permintaan anggota Senat.
- (4) Tata cara pengambilan keputusan dalam Senat Universitas dilaksanakan berdasarkan atas musyawarah untuk mufakat.
- (5) Dalam hal tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (6) Keputusan rapat Senat bersifat mengikat.

(7) Tata tertib ,.....

- (7) Tata tertib sidang Senat lebih lanjut diatur oleh Keputusan Senat.

Pasal 14

- (1) Rapat Senat Universitas terdiri atas:
 - a. Rapat Pleno;
 - b. Rapat Komisi; dan
 - c. Rapat Panitia Khusus.
- (2) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang Senat Universitas yang dipimpin oleh Pimpinan Senat Universitas dan dihadiri oleh anggota.
- (3) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat tertutup, kecuali forum rapat memutuskan rapat Pleno bersifat terbuka.
- (4) Rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan rapat untuk membahas kebijakan, pertimbangan, dan pengawasan sesuai dengan bidang kewenangan Komisi yang dipimpin oleh Pimpinan Komisi dan dihadiri oleh anggota Komisi.
- (5) Rapat Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan rapat untuk membahas tugas khusus dipimpin oleh Pimpinan Panitia Khusus dan dihadiri oleh anggota Panitia Khusus.
- (6) Rapat Pleno, rapat Komisi, dan rapat Panitia Khusus, dapat dihadiri pihak lain yang diundang.

Pasal 15

- (1) Pengambilan keputusan pada rapat Pleno dinyatakan sah, jika rapat Pleno memenuhi kuorum.
- (2) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rapat Pleno dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Senat.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana pada ayat (2) tidak terpenuhi, rapat Pleno ditunda selama 2 (dua) jam dihitung sejak waktu yang tertulis pada undangan rapat.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana pada ayat (3) tidak memenuhi kuorum, maka rapat Pleno dapat dilaksanakan dan dianggap memenuhi kuorum sesuai dengan anggota Senat yang hadir serta dinyatakan sah untuk mengambil keputusan.

Pasal 16

- (1) Pengambilan keputusan pada rapat Komisi dinyatakan sah, jika rapat Komisi memenuhi kuorum.
- (2) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rapat Komisi dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Komisi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana pada ayat (2) tidak terpenuhi, rapat Komisi ditunda selama 2 (dua) jam dihitung sejak waktu yang tertulis pada undangan rapat.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana pada ayat (3) tidak memenuhi kuorum, maka rapat Komisi dapat dilaksanakan dan dianggap memenuhi kuorum sesuai dengan anggota Komisi yang hadir serta dinyatakan sah untuk mengambil keputusan.

(5) Keputusan

- (5) Keputusan rapat Komisi bersifat rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pada rapat Pleno Senat Universitas.

Pasal 17

- (1) Pengambilan keputusan pada rapat Panitia Khusus dinyatakan sah, jika rapat Panitia Khusus memenuhi kuorum.
- (2) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rapat Panitia Khusus dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Komisi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana pada ayat (2) tidak terpenuhi, rapat Panitia Khusus ditunda selama 2 (dua) jam dihitung sejak waktu yang tertulis pada undangan rapat.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana pada ayat (3) tidak memenuhi kuorum, maka rapat Panitia Khusus dapat dilaksanakan dan dianggap memenuhi kuorum sesuai dengan anggota Panitia Khusus yang hadir serta dinyatakan sah untuk mengambil keputusan.
- (5) Keputusan rapat Panitia Khusus bersifat rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pada rapat Pleno Senat Universitas.

BAB III

SENAT FAKULTAS

Bagian Kesatu

Fungsi dan Wewenang Senat Fakultas

Pasal 18

- (1) Senat Fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Fakultas.
- (2) Dalam menjalankan fungsi Senat Fakultas mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Merumuskan kebijakan penyelenggaraan, pengembangan, dan kelembagaan Fakultas berdasarkan kebijakan Universitas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. memberikan pertimbangan, persetujuan, dan penilaian terhadap penyelenggaraan pendidikan dan kelembagaan di Fakultas;
 - c. memberikan pertimbangan kepada Rektor berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Dekan;
 - d. mengusulkan anggota Senat Universitas dari unsur Wakil Dosen;
 - e. merumuskan kebijakan penilaian presetasi akademik dan kecapakan serta kepribadian sivitas akademika;
 - f. menilai pertanggungjawaban tahunan Dekan atas pelaksanaan program akademik yang telah ditetapkan;
 - g. memberikan pertimbangan kepada Dekan berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk dipilih menjadi Wakil Dosen; dan
 - h. memberikan pertimbangan penyelesaian pelanggaran etika akademik dan disiplin serta pelanggaran aturan-aturan lain yang dilakukan oleh sivitas akademika dan tenaga

kependidikan.

- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat Fakultas menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Dekan untuk ditindaklanjuti.

Bagian Kedua
Keanggotaan dan Pimpinan Senat Fakultas

Pasal 19

- (1) Keanggotaan Senat Fakultas terdiri atas:
 - a. Dekan;
 - b. Wakil Dekan;
 - c. Ketua Program Studi;
 - d. Wakil Dosen dari setiap Program Studi;
- (2) Keanggotaan Senat Fakultas dari unsur Dekan, Wakil Dekan, dan Ketua Program Studi, bersifat *ex-officio*.

Pasal 20

- (1) Senat Fakultas terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (2) Ketua Senat Fakultas adalah Dekan dan Sekretaris Senat adalah dari salah seorang Wakil Dekan yang diusulkan oleh Dekan setelah mendapat persetujuan anggota Senat Fakultas.
- (3) Ketua Senat Fakultas bertugas memimpin sidang dan menjadi juru bicara hasil sidang Senat Fakultas.
- (4) Ketua tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Senat Fakultas, kecuali sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketiga
Masa Jabatan Anggota Senat Fakultas

Pasal 21

- (1) Masa jabatan anggota Senat Fakultas adalah
 - a. Unsur Pimpinan Fakultas dan Ketua Program Studi dengan masa jabatan struktural di Universitas.
 - b. Unsur Wakil Dosen adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) masa jabatan berturut-turut.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak pengambilan sumpah/pelantikan.

Pasal 22

- (1) Anggota Senat Fakultas berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. diberhentikan; atau
 - e. masa jabatan berakhir.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, adalah:
 - a. sakit yang berkepanjangan lebih dari 6 (enam) bulan yang

dibuktikan

- dibuktikan dengan surat keterangan dokter; atau
- b. mendapat tugas negara atau Yayasan lebih dari 6 (enam) bulan.
- (3) Mengundurkan diri sebagai anggota Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c:
 - a. atas keinginan sendiri;
 - b. keinginan yang dimaksud pada huruf a, dinyatakan dengan tertulis dan dibubuhi meterai;
 - c. pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan kepada Dekan; dan
 - d. pengunduran diri dihitung sejak surat pernyataan diterima oleh Dekan.
 - (4) Diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, jika anggota Senat Fakultas:
 - a. menjalani pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - b. dinilai gagal melaksanakan tugas sebagai anggota Senat Fakultas;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Senat Fakultas; atau
 - d. tidak menghadiri rapat Senat Fakultas sebanyak 3 (kali) berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. tidak patuh terhadap peraturan/ketentuan Yayasan; dan
 - f. melanggar tata tertib Senat Fakultas dan kode etik Dosen.
 - (5) Pergantian antar waktu anggota Senat Fakultas dari wakil dosen dapat dilakukan dalam hal:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. mengundurkan diri; atau
 - d. diberhentikan.
 - (6) Pergantian antar waktu dilakukan dengan tata cara dan persyaratan pemilihan dan pengangkatan anggota Senat Fakultas.
 - (7) Masa bakti anggota Senat Fakultas pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melanjutkan sisa masa jabatan anggota Senat Universitas yang digantikan sesuai dengan unsur keterwakilan.
 - (8) Pengangkatan anggota Senat Fakultas pengganti antar waktu sebagaimana pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Bagian Keempat Persyaratan Anggota Senat Fakultas

Pasal 23

Anggota Senat Fakultas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia yang berjiwa Pancasila;
- b. Dosen Tetap YAPERTI Nias;
- c. Berpendidikan sekurang-kurangnya Magister (S2) dan memiliki jabatan fungsional;
- d. Tidak untuk keanggotaan Senat yang ketiga kalinya;
- e. Tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan

tugas

tugas Tridarma Perguruan Tinggi yang dinyatakan secara tertulis;

- f. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- g. Mempunyai dedikasi dan integritas yang tinggi, baik moral maupun intelektual;
- h. Berwawasan visioner dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas dan Fakultas;
- i. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk menjadi anggota Senat Fakultas; dan
- j. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Kelima
Sidang dan Rapat Senat Fakultas

Pasal 24

- (1) Jenis Sidang Senat Fakultas terdiri atas:
 - a. Sidang terbuka; dan
 - b. Sidang tertutup.
- (2) Sidang terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sidang yang dilaksanakan secara terbuka.
- (3) Sidang terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan tanpa memerlukan kuorum.
- (4) Sidang tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan dalam rangka pemberian pertimbangan terhadap suatu hal yang dianggap penting.
- (5) Pengambilan keputusan pada sidang tertutup dalam rangka pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dinyatakan sah jika sidang tertutup memenuhi kuorum.
- (6) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sidang dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Senat.
- (7) Dalam hal ketentuan sebagaimana pada ayat (6) tidak terpenuhi, sidang ditunda selama 2 (dua) jam dihitung sejak waktu yang tertulis pada undangan sidang.
- (8) Dalam hal ketentuan sebagaimana pada ayat (7) belum terpenuhi, sidang Senat Fakultas ditunda paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (9) Apabila ketentuan sebagaimana pada ayat (8) tidak memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka sidang Senat Fakultas dapat dilaksanakan dan dianggap memenuhi kuorum sesuai dengan anggota Senat yang hadir serta dinyatakan sah untuk mengambil keputusan.

Pasal 25

- (1) Senat Fakultas wajib melaksanakan sidang paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Senat Fakultas melaksanakan sidang setelah anggota Senat menerima undangan.
- (3) Sidang sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) dalam keadaan tertentu dapat dilaksanakan atas permintaan anggota Senat Fakultas.

(4) Tata cara

- (4) Tata cara pengambilan keputusan dalam sidang Senat Fakultas dilaksanakan berdasarkan atas musyawarah untuk mufakat.
- (5) Dalam hal tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (6) Keputusan sidang Senat Fakultas bersifat mengikat.
- (7) Tata tertib sidang Senat Fakultas lebih lanjut diatur oleh Keputusan Senat Fakultas.

Pasal 26

- (1) Rapat Senat Fakultas adalah rapat Pleno yang merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang Senat Fakultas yang dipimpin oleh Pimpinan Senat Fakultas dan dihadiri oleh anggota.
- (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tertutup, kecuali forum rapat memutuskan rapat pleno bersifat terbuka.
- (3) Rapat Pleno dapat dihadiri pihak lain yang diundang.

Pasal 27

- (1) Pengambilan keputusan pada rapat Pleno dinyatakan sah, jika rapat Pleno memenuhi kuorum.
- (2) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rapat Pleno dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Senat Fakultas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana pada ayat (2) tidak terpenuhi, rapat Pleno ditunda selama 2 (dua) jam dihitung sejak waktu yang tertulis pada undangan rapat.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana pada ayat (3) tidak memenuhi kuorum, maka rapat Pleno dapat dilaksanakan dan dianggap memenuhi kuorum sesuai dengan anggota Senat Fakultas yang hadir serta dinyatakan sah untuk mengambil keputusan.

Bagian Keenam

Anggota Senat Fakultas Unsur Wakil Dosen

Pasal 28

- (1) Anggota Senat Fakultas yang mewakili Dosen diutamakan Guru Besar atau yang memiliki jabatan akademik yang lebih tinggi, memiliki kepangkatan yang lebih tinggi berdasarkan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK).
- (2) Wakil Dosen adalah dosen yang memenuhi ketentuan:
 - a. dosen tetap;
 - b. memahami tugas pokok Senat Fakultas; dan
 - c. memiliki jabatan fungsional.
- (3) Pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan:
 - a. surat keputusan pengangkatan dosen tetap dari Yayasan;
 - b. fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir;
 - c. surat pernyataan memahami tugas pokok Senat Fakultas; dan
 - d. fotokopi surat keputusan jabatan fungsional dari menteri.
- (4) Anggota Senat Fakultas unsur Wakil Dosen berjumlah:
 - a. Program Studi dengan Dosen Tetap sejumlah 5 – 10 orang sebanyak 2 orang;

b. Program

- b. Program Studi dengan Dosen Tetap sejumlah 11 – 15 orang sebanyak 3 orang;
 - c. Program Studi dengan Dosen Tetap sejumlah 16 – 20 orang sebanyak 4 orang;
 - d. Program Studi dengan Dosen Tetap sejumlah 21 – 25 orang sebanyak 5 orang; dan
 - e. Program Studi dengan Dosen Tetap sejumlah 26 ke atas sebanyak 6 orang;
- (5) Wakil Dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diusulkan oleh Ketua Program Studi kepada Dekan berdasarkan rapat Dosen Program Studi.
 - (6) Dekan mengajukan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Rektor untuk ditetapkan sebagai anggota Senat Fakultas.
 - (7) Rektor mengangkat dan menetapkan keanggotaan Senat Fakultas dengan keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan Yayasan.

Pasal 29

- (1) Untuk mengisi anggota Senat Fakultas dari unsur Wakil Dosen, Pimpinan Fakultas meminta Ketua Program Studi untuk mengusulkan calon anggota Senat Fakultas dari unsur Wakil Dosen.
- (2) Ketua Program Studi menindaklanjuti permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja dengan melaksanakan rapat Dosen Program Studi.
- (3) Ketua Program Studi mengajukan calon anggota Senat Fakultas unsur Wakil Dosen kepada Dekan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah rapat Dosen Program Studi dilaksanakan dengan melampirkan berita acara, daftar hadir, dan notulensi rapat Dosen Program Studi.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Anggota Senat Universitas unsur Wakil Dosen dari Fakultas Sains dan Teknologi untuk pertama kalinya dapat mengabaikan pasal 7 huruf c, dan pasal 8 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf d;
- (2) Anggota Senat Universitas unsur Wakil Dosen dari Fakultas Sains dan Teknologi untuk pertama kalinya disesuaikan dengan jumlah dosen yang tersedia dan apabila belum memenuhi dapat mengabaikan pasal 8 ayat (4) huruf a;
- (3) Unsur Wakil Dosen anggota Senat Fakultas Sains dan Teknologi untuk pertama kalinya dapat mengabaikan pasal 23 huruf c, dan pasal 28 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf d;
- (4) Anggota Senat Fakultas Sains dan Teknologi unsur Wakil Dosen untuk pertama kalinya disesuaikan dengan jumlah dosen yang tersedia dan apabila belum memenuhi dapat mengabaikan pasal 28 ayat (4) huruf a;
- (5) Apabila jumlah dosen telah memenuhi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 8 ayat (2) huruf a, maka dapat mengusulkan kembali untuk memenuhi jumlah unsur Wakil

dosen

Dosen anggota Senat Universitas;

- (6) Apabila jumlah dosen telah memenuhi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 28 ayat (2) huruf a, maka dapat mengusulkan kembali untuk memenuhi jumlah unsur Wakil Dosen anggota Senat Fakultas;
- (7) Apabila jabatan struktural di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi telah terisi, maka anggota Senat Fakultas dapat diusulkan kembali untuk ditetapkan.
- (8) Apabila Senat Fakultas Sains dan Teknologi telah memenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka Dekan dapat mengusulkan anggota Senat Universitas unsur Wakil Dosen setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.

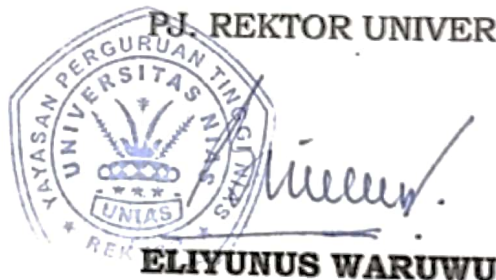
BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungsitoli
Pada tanggal 8 Agustus 2022

PJ. REKTOR UNIVERSITAS NIAS,


ELIYUNUS WARUWU